KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KEPALA DESA SINDUPATEN
KECAMATAN KERTEK

NOMOR : 140/ 5 /2019

TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA SINDUPATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SINDUPATEN,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa, perlu mengatur mengenai Informasi yang Dikecualikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Informasi Yang Dikecualikan Di Lingkungan Pemerintah Desa Sindupaten;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 25);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa;
9. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 Nomor 22);
10. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tata Cara Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Menetapkan Daftar Informasi Yang Dikecualikan

KESATU dengan rincian sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Daftar Informasi Yang Dikecualikan Sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari :

a. Informasi yang dapat menghambat proses penegakan hukum, menghambat penyelidikan, penyidikan, mengungkap identitas pelapor, saksi, mengungkap data intelejen, rencana pencegahan, membahayakan keselamatan penegak hukum, termasuk keselamatan peralatan atau sarana prasarana.
b. Informasi yang dapat mengganggu kepentingan hak kekayaan intelektual, dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat.
c. Informasi yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara.
d. Informasi yang dapat mengungkap kekayaan

alam Indonesia.

e. Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional.
f. Dapat merugikan hubungan luar negeri.
g. Dapat mengungkapkan akta isi otentik yang bersifat pribadi, dan kemauan terakhir atau wasiat seseorang.
h. Dapat mengungkap rahasia pribadi, seperti kondisi keluarga, riwayat kesehatan, kondisi keuangan atau rekening bank.
i. Memorandum BP yg menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas keputusan komisi informasi atau pengadilan.
j. Informasi yg tidak boleh diungkap berdasar UU.

KETIGA : Informasi Yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA tidak bersifat permanen.

1. PPID wajib melakukan pengujian konsekuensi sebelum menyatakan suatu informasi publik sebagai informasi dikecualikan;
2. PPID wajib menyebutkan ketentuan yang secara jelas dan tegas Undang-Undang yang diacu;
3. Alasan harus dinyatakan secara tertulis dan disertakan dalam surat pemberitahuan;
4. Dalam melaksanakan pengujian konsekuensi, PPID dilarang mempertimbangkan pengecualian selain yang diatur dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 14/2008;
5. PPID wajib menghitamkan/ mengaburkan materi informasi yang dikecualikan;
6. PPID tidak dapat menjadikan pengecualian sebagian informasi sebagai alasan untuk mengecualikan akses publik maupun terhadap seluruh informasi;
7. Dalam menghitamkan/mengaburkan informasi PPID wajib memberikan alasan.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sindupaten Tahun Anggaran 2019

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sindupaten
pada tanggal Januari 2019
KEPALA DESA SINDUPATEN

KUKUH

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA SINDUPATEN
NOMOR : 140/ 5 /2019
TANGGAL : 16 Januari 2019

Tugas	Fungsi	Jenis Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum	Waktu Pengecualian (Informasi dapat dibuka menjadi informasi publik)
Pemerintah Desa Sindupaten mempunyai tugas melaksanakan Informasi yang di kecualikan	Memberikan Informasi yang di kecualikan kepada Masyarakat Desa secara luas.	1. dokumen dan pertanggungjawaban keuangan Desa yang belum diaudit institusi pemeriksa 2. laporan keuangan sebelum diaudit institusi pemeriksa 3. lembar disposisi surat masuk dan keluar 4. nota dinas	UU No. 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1. Sampai ada hasil audit dari instansi pemeriksa 2. Sampai ada hasil audit dari instansi pemeriksa 3. Jika pemberi disposisi mengizinkan dan atau disposisi sudah dituangkan dalam kebijakan yang boleh dipublikasikan 4. Sampai isi nota dinas telah dituangkan dalam kebijakan yang boleh dipublikasikan dan atau mendapatkan izin dari pihak yang membuat nota dinas

KEPALA DESA SINDUPATEN

KUKUH